



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wafik Bin Mat Tasid;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 16 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Berguh, Ds. Taddan, Kec. Camplong, Kab. Sampang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama R. Moh Agus Andriyanto, S.H. Dkk, Para Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl.Pramuka Blok Euphorbia No.2 Perum Permata Selong Sampang-Madura, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Juli 2024 Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Spg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAFIK BIN MAT TASID telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana Surat Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa WAFIK BIN MAT TASID dengan pidana selama 10 (sepuluh) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan .
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,36$ gram beserta pembungkusnya plastik warna bening;

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa WAFIK bin MAT TASID, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat dipinggir jalan raya Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu, perbuatan dimaksud dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan DEDI (DPO) dengan mengendarai Sepeda Motor PCX warna biru yang tidak diketahui Plat Nomornya (DPB) berangkat menuju Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada KAKAK (DPO) di desa Rabasan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang ;
- Bahwa sesampainya di rumah KAKAK (DPO) terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari uang yang diberikan oleh DEDI (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. KAKAK (DPO) dan mendapatkan 1 (satu) pocket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna putih, selanjutnya terdakwa dan DEDI (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib saat perjalanan tersebut tepatnya dipinggir jalan raya Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang terdakwa dan DEDI (DPO) dihentikan oleh Petugas SAT Reskoba Polres Sampang sedangkan teman terdakwa DEDI(DPO) berhasil melarikan diri ;
- Selanjutnya petugas SAT Reskoba melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan diketemukan 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal putih diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu berada di saku sebelah kiiri baju yang dipakai terdakwa , lalu terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Sampang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari barang bukti yang telah disita tersebut terdakwa mengakui 1 (satu) plastik berisi kristal putih adalah narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan pengujian melalui Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminolistik dengan N0.LAB : 03860/NNF/2024, tertanggal 28 Mei 2024 yang di tandatangani oleh Pemeriksa Deva Jaumil S.I.K, Titin Ernwati, S.Farm,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dahlia, S.Si serta diketahui oleh An. Kabid LABFOR Polda Jatim Imam Mukti S.Si,Apt M.Si, dengan kesimpulan :
 - Barang bukti dengan nomor : 12542./2024 seperti tersebut dalam [I] adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa bukan seorang yang diijinkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perdagangan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk Narkoba dan alat kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa WAFIK bin MAT TASID, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat dipinggir jalan raya Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan dimaksud dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan DEDI (DPO) dengan mengendarai Sepeda Motor PCX warna biru yang tidak diketahui Plat Nomornya (DPB) berangkat menuju Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang untuk membeli Narkoba jenis sabu kepada KAKAK (DPO) di desa Rabasan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang ;
- Bahwa sesampainya di rumah KAKAK (DPO) terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari uang yang diberikan oleh DEDI (DPO)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. KAKAK (DPO) dan mendapatkan 1 (satu) pocket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik Klip warna putih, selanjutnya terdakwa dan DEDI (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib saat perjalanan tersebut tepatnya dipinggir jalan raya Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang terdakwa ditangkap oleh Petugas SAT Reskoba Polres Sampang sedangkan teman terdakwa bernama DEDI berhasil melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang pasien pecandu narkotika yang menjalani pengobatan atau seorang tenaga medis yang berwenang untuk memberikan ijin menggunakan narkotika, Selanjutnya petugas SAT Reskoba melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan diketemukan 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal putih diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu berada di saku sebelah kiiri baju yang dipakai terdakwa , lalu terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Sampang ;
- Bahwa dari barang bukti yang telah disita tersebut terdakwa mengakui 1 (satu) plastik berisi kristal putih adalah narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan pengujian melalui Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminalistik dengan N0.LAB : 03860/NNF/2024, tertanggal 28 Mei 2024 yang di tandatangani oleh Pemeriksa Deva Jaumil S.I.K, Titin Ernwati, S.Farm,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dahlia, S.Si serta diketahui oleh An. Kabid LABFOR Polda Jatim Imam Mukti S.Si,Apt M.Si, dengan kesimpulan :
 - Barang bukti dengan nomor : 12542./2024 seperti tersebut dalam [I] adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Spg



1. Saksi Eggy Fitra Ramadhan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi bersama rekan dari Satresnarkoba Polres Sampang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan adanya tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wib dipinggir jalan raya Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
 - Bahwa sewaktu menangkap Terdakwa, saksi bersama dengan Briptu Riyan Candra Bima S dan rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wib saksi dan rekan saksi yang bernama Briptu Riyan Candra Bima S mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang terdapat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap adanya informasi tersebut dan kemudian saksi dengan rekan saksi yang bernama Briptu Riyan Candra Bima S beserta rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang bersama-sama menuju ke Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wib dipinggir jalan raya Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang saksi dan rekan saksi yang bernama Briptu Riyan Candra Bima S dengan dibantu rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang memberhentikan 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu sedang berboncengan dengan temannya yang kemudian diketahui adalah sebagai Terdakwa dan temannya yang bernama DEDI (DPO) yang saat itu mengendarai Sepeda Motor PCX warna biru yang tidak diketahui plat nomornya (DPB) berdasarkan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang telah kami dapatkan tersebut. Namun pada saat penangkapan hanya Terdakwa yang berhasil diamankan sedangkan temannya yang bernama DEDI (DPO) berhasil melarikan diri. Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi juga melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti. Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya tersebut



saksi bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sampang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sewaktu menangkap Terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang ditemukan di saku baju depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama DEDI (DPO) kepada seseorang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut adalah uang milik temannya yang bernama DEDI (DPO);
- Bahwa setelah berada di Kantor Satresnarkoba Polres Sampang kami melakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika golongan 1 jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut dan diketahui berat kotor nya $\pm 0,32$ gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang dilakukan oleh Dokter dengan suratnya nomor : R/37/V/2024/Sidokkes didapatkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan Negatif mengandung zat Methamphetamine;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut.

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Riyan Candra Bima S, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan saksi bersama rekan dari Satresnarkoba Polres Sampang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan adanya tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wib dipinggir jalan raya Desa, Tambaan Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib saksi dan rekan saksi yang bernama Bripda Eggy Fitra R mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang terdapat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap adanya informasi tersebut dan kemudian saksi dengan rekan saksi yang bernama Bripda Eggy Fitra R beserta rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang bersama-sama menuju ke Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib dipinggir jalan raya Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang saksi dan rekan saksi yang bernama Bripda Eggy Fitra R dengan dibantu rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang memberhentikan 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu sedang berboncengan dengan temannya yang kemudian diketahui adalah sebagai Terdakwa dan temannya yang bernama DEDI (DPO) yang saat itu mengendarai Sepeda Motor PCX warna biru yang tidak diketahui Plat Nomornya (DPB) berdasarkan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang telah kami dapatkan tersebut. Namun pada saat penangkapan hanya Terdakwa yang berhasil diamankan sedangkan temannya yang bernama DEDI (DPO) berhasil melarikan diri. Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami juga melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti. Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya tersebut saksi bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sampang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sewaktu menangkap Terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkoba golongan 1 jenis sabu;
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut saya temukan di saku baju depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mendapatkan Narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut dengan cara membeli bersama dengan temannya yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama DEDI (DPO) kepada seseorang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK yang beralamat di Desa Rabasan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;

- Bahwa pada saat melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama DEDI (DPO) kepada seseorang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kedapatan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wib dipinggir jalan raya Desa, Tambaan Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
- Bahwa sebetulnya narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut milik dari teman Terdakwa yang bernama DEDI (DPO) yang mana dia mendapatkannya dengan cara membeli kepada seorang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK yang beralamat di Ds. Rabasan, Kec. Camplong, Kab. Sampang kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa ternyata narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut oleh DEDI (DPO) diselipkan dikantong baju Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa dengan harga dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa membeli;
- Bahwa sebelumnya DEDI (DPO) sendiri yang membawa sabu tersebut, namun saat diperjalanan DEDI (DPO) yang saat itu posisinya yang membonceng meminjam korek api kepada Terdakwa dengan alasan mau merokok, dan setelah itu dia mengembalikan korek api saya tersebut



dengan menaruh sendiri disaku baju depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai karena saat itu saya posisinya menyetir, mungkin saat itu DEDI (DPO) tersebut sambil menyelipkan sabu yang dibelinya tersebut bersamaan sewaktu mengembalikan korek api milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh teman saya yang bernama DEDI (DPO) untuk meminta pertolongan dari saya, dan saat itu dia mengatakan dan meminta Terdakwa untuk datang di depan Pertamina karena sepeda motornya mogok. Kemudian Terdakwa menemuinya dengan mengendarai sepeda motor PCX warna biru milik kerabat saya untuk menemui DEDI (DPO) tersebut dan setelah bertemu dengan dia kemudian Terdakwa bertanya kenapa dengan sepeda motornya dan dijawab oleh dia bahwa sepeda motornya mogok padahal dia bermaksud akan kerumah temannya. Oleh karena sepeda motornya mogok dia meminta bantuan kepada Terdakwa agar diantarkan kerumah temannya yang berada di Camplong dan Terdakwa mau untuk mengantarnya dengan terlebih dahulu mengantarkan DEDI (DPO) untuk menitipkan sepeda motornya yang mogok tersebut kerumah seseorang yang berada di utaranya Koramil. Kemudian Terdakwa mengantarkan DEDI (DPO) menuju kerumah temannya yang beralamat di daerah Kec. Camplong, dan Terdakwa posisinya yang menyetir sedangkan DEDI (DPO) yang membonceng. dan sesampainya disana ternyata sudah menunggu seseorang laki-laki yang biasa dipanggil KAKAK dan langsung menanyakan kepada DEDI (DPO) dengan kata-kata "mau beli berapa" dan dijawab oleh DEDI (DPO) dengan kata-kata "dua ratus". Ternyata DEDI (DPO) tersebut setelah saya tanyakan kepadanya bahwa dia membeli sabu kepada orang tersebut. Setelah mendapatkan sabunya tersebut DEDI (DPO) menawarkan kepada saya untuk memegang sabu tersebut namun saya tidak mau. Kemudian kami melanjutkan perjalanan untuk pulang. Dan didalam perjalanan tersebut DEDI (DPO) sempat meminta Terdakwa untuk meminjamkan korek api kepadanya dengan alasan mau merokok, kemudian Terdakwa menyerahkan korek api milik Terdakwa tersebut yang sebelumnya berada di dashboard bersama rokok Terdakwa kepadanya, kemudian DEDI (DPO) mengembalikan korek api tersebut kepada Terdakwa dengan cara langsung memasukkan kedalam kantong baju sebelah kiri saya dan tanpa sadar mungkin saat itu dia sambil menyelipkan sabu miliknya tersebut bersamaan dengan mengembalikan korek tersebut. Kemudian saat sampai di sebuah toko, DEDI (DPO)



meminta Terdakwa untuk berhenti dengan alasan mau membeli obat. Dan disaat DEDI (DPO) sudah turun tersebut kemudian datang petugas kepolisian yang berpakaian preman untuk menangkap, dan saat itu hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya diduga berisi sabu disaku baju depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai. kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sampang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut sedangkan DEDI (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 03860/NNF/2024, tertanggal 28 Mei 2024 yang di tandatangani oleh Pemeriksa Deva Jaumil S.I.K, Titin Ernwati, S.Farm,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dahlia, S.Si serta diketahui oleh An. Kabid LABFOR Polda Jatim Imam Mukti S.Si,Apt M.Si, dengan kesimpulan :
 - Barang bukti dengan nomor : 12542./2024 seperti tersebut dalam [I] adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,36$ gram beserta pembungkusnya plastik warna bening;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Riyan Candra Bima S dan Saksi Egy Fitra Ramadhan menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wib dipinggir jalan raya Desa, Tambaan Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wib saksi Riyan Candra Bima S dan Saksi Egy Fitra Ramadhan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang terdapat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian mereka melakukan penyelidikan terhadap adanya informasi tersebut dan kemudian Riyan Candra Bima S dan Saksi Egy Fitra Ramadhan beserta rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang bersama-sama menuju ke Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wib dipinggir jalan raya Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Saksi Riyan Candra Bima S dan Saksi Egy Fitra Ramadhan dengan dibantu rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang memberhentikan 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu sedang berboncengan dengan temannya yang kemudian diketahui adalah sebagai Terdakwa dan temannya yang bernama DEDI (DPO) yang saat itu mengendarai Sepeda Motor PCX warna biru yang tidak diketahui Plat Nomornya (DPB) berdasarkan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang telah kami dapatkan tersebut. Namun pada saat penangkapan hanya Terdakwa yang berhasil diamankan sedangkan temannya yang bernama DEDI (DPO) berhasil melarikan diri. Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Riyan Candra Bima S dan Saksi Egy Fitra Ramadhan juga melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti. Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya tersebut saksi bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sampang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Spg



- Bahwa sewaktu menangkap Terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu;
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut saya temukan di saku baju depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan cara membeli bersama dengan temannya yang bernama DEDI (DPO) kepada seseorang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK yang beralamat di Desa Rabasan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saat melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama DEDI (DPO) kepada seseorang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:03860/NNF/2024, tertanggal 28 Mei 2024 yang di tandatangi oleh Pemeriksa Deva Jaumil S.I.K, Titin Ernwati, S.Farm,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dahlia, S.Si serta diketahui oleh An. Kabid LABFOR Polda Jatim Imam Mukti S.Si,Apt M.Si, dengan kesimpulan :
 - Barang bukti dengan nomor : 12542./2024 seperti tersebut dalam [I] adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya



dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa Wafik Bin Mat Tasid, Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah



terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan melawan *Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti



baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Saksi Riyan Candra Bima S dan Saksi Egy Fitra Ramadhan menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wib dipinggir jalan raya Desa, Tambaan Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib saksi Riyan Candra Bima S dan Saksi Egy Fitra Ramadhan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang terdapat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian mereka melakukan penyelidikan terhadap adanya informasi tersebut dan kemudian Riyan Candra Bima S dan Saksi Egy Fitra Ramadhan beserta rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang bersama-sama menuju ke Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib dipinggir jalan raya Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Saksi Riyan Candra Bima S dan Saksi Egy Fitra Ramadhan dengan dibantu rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang memberhentikan 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu sedang berboncengan dengan temannya yang kemudian diketahui adalah sebagai Terdakwa dan temannya yang bernama DEDI (DPO) yang saat itu mengendarai Sepeda Motor PCX warna biru yang tidak diketahui Plat Nomornya (DPB) berdasarkan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang telah kami dapatkan tersebut. Namun pada saat penangkapan hanya Terdakwa yang berhasil diamankan sedangkan temannya yang bernama DEDI (DPO) berhasil melarikan diri. Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Riyan Candra Bima S dan Saksi Egy Fitra Ramadhan juga melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti. Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya tersebut saksi



bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sampang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sewaktu menangkap Terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih Narkotika golongan 1 jenis sabu;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut saya temukan di saku baju depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan cara membeli bersama dengan temannya yang bernama DEDI (DPO) kepada seseorang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK yang beralamat di Desa Rabasan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama DEDI (DPO) kepada seseorang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:03860/NNF/2024, tertanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Deva Jaumil S.I.K, Titin Ernwati, S.Farm,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dahlia, S.Si serta diketahui oleh An. Kabid LABFOR Polda Jatim Imam Mukti S.Si,Apt M.Si, dengan kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor : 12542./2024 seperti tersebut dalam [I] adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1



(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang Narkotika golongan 1 jenis sabu yang ditemukan di saku baju depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, Selain ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Pasal 112 ayat 1 terhadap Terdakwa serta dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa



dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,36$ gram beserta pembungkusnya plastik warna bening.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan adalah digunakan melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut berdasarkan undang-undang untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

➤ Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wafik Bin Mat Tasid tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyard Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,36$ gram beserta pembungkusnya plastik warna bening.

Untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., dan Fatchur Rochman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Erfan Arifin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliyas Eko Setyo, S.H.,M.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Fatchur Rochman, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Erfan Arifin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)